

PEMBENTUKAN - TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS - JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
2022

Kpt 10/HK.03.1/9113/2022, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO NOMOR 23/HK.03.1/9113/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO.

- ABSTRAK:
- berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12/SDM.05/04/2022, serta untuk menyesuaikan susunan organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo dengan susunan keanggotaan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 33 Tahun 2012; PKPU No. 1 Tahun 2015; Permenkumham No. 8 Tahun 2019; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kpt No. 10/HK.04/08/2020.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang penetapan Perubahan Susunan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 Januari 2022.
 - Lamp.: 2 hlm.